

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan oleh banyak orang di seluruh dunia dan tak terkecuali di Indonesia. Transaksi yang timbul dari akad tersebut akan menghasilkan tukar menukar barang antar penjual dan pembeli. Jual beli sendiri di zaman serba canggih ini telah berkembang begitu pesat, akses jual beli bisa dijangkau dengan cara online sekalipun. Menurut hukum Islam yang dimaksud jual beli ialah menukar suatu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara tertentu.<sup>1</sup> Dengan demikian jual beli lazim di laksanakan dari zaman Rasulullah sampai sekarang dan merupakan hal terpenting dalam hidup sebagai cara mudah bersosialisasi di masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu memerlukan manusia lain yang pada dasarnya hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani mereka. Adanya transaksi antar manusia satu dengan manusia lain akan menimbulkan interaksi di antara keduanya. Allah menciptakan manusia dengan minat dan niatnya untuk selalu mengadakan hubungan antar sesama manusia. Dan hubungan itu dimaksudkan agar selama hidup akan terjadi kegiatan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera bahagia lahir dan batin. Tetapi dari minat dan niat yang dimiliki manusia mungkin dalam melaksanakan kegiatan dilakukan

---

<sup>1</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal 146.

untuk kepentingan sendiri walaupun perwujudan kegiatannya dilaksanakan melalui kontak sosial.<sup>2</sup>

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.<sup>3</sup>

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 198. Allah SWT berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ  
الضَّالِّينَ

Artinya:

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.*<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 143.

<sup>3</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 54.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, hal 38.

Pada dasarnya Rasulullah SAW memperbolehkan bahwasanya meminum susu itu tidak dilarang. Menurut sebuah hadist menerangkan bahwa di waktu Rasulullah merasa haus dan kebetulan bertemu dengan seorang penggembala yang sedang menggiring kambing-kambingnya. Lalu Abu Bakar mengambil sebuah wadah dan memeras sedikit susu ke dalamnya. Susu itu dibawa kepada Nabi, lalu Nabi meminumnya. Pernah satu waktu Nabi disuguhkan segelas arak dan segelas susu kepadanya, namun Nabi memilih susu untuk diminumnya. Melihat Nabi mengambil susu, Jibril pun memuji Allah serta menerangkan bahwa Nabi telah memilih minuman tepat. Andai kata Nabi memilih arak, maka umatnya akan menjadi umat yang sesat. Para ulama menafsirkan fitrah di sini dengan Islam dan kelurusan.<sup>5</sup>

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan penting yang di perlukan setiap harinya oleh semua orang. Setiap manusia memerlukan makan dan minum guna menambah energi ketika sedang beraktifitas. Bukan hanya itu, manusia sebagai pelaku konsumtif tersebut yang menimbulkan banyaknya penjualan makanan dan minuman yang banyak terlihat di pinggir jalan maupun di tempat produksi suatu pabrik ataupun dalam bentuk rumahan. Kalayakan, kehalalan serta kebersihan dari produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan maupun *home industry* belum jelas dan masih dipertanyakan. Ada beberapa produk yang beredar di Negara Indonesia ini yang sudah memenuhi standar sesuai aturan negara dan ada

---

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 6*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hal 194-195.

pula yang masih secara tidak resmi menjual produk yang di produksinya. Banyaknya di pinggiran kota-kota besar yang memproduksi makanan maupun minuman yang belum sah serta tidak diketahui oleh negara bahwasanya produk tersebut sudah beredar di pasaran. Masalah mursalah mengenai kehalalan suatu produk juga kurang di perhatikan oleh para produsen terhadap seluruh kemaslahatan umat ataupun konsumen baik konsumen tersebut muslim ataupun non muslim.

Berbicara mengenai jual beli minuman khususnya jual beli produk susu baik susu dalam bentuk kaleng, botol, maupun susu perasan langsung dari hewan seperti sapi dan kambing banyak beredar di sekitar kita. Banyaknya penjualan akan produk tersebut juga bisa di rasakan dengan memperoleh keuntungan yang lumayan setiap harinya. Apalagi jika produk di sukai oleh banyak konsumen akan membuat produk yang dihasilkan memiliki banyak konsumen karena memiliki cita rasa tersendiri bagi para konsumennya. Melihat sebagian orang cukup berhasil dalam mengelola bisnis tersebut membuat sebagian orang juga ingin membuka usaha yang sama tanpa memperdulikan kelayakan produksi, kehalalan serta perizinan dari Negara.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menjamin adanya perlindungan bagi konsumen terhadap produk yang mereka beli. Kelayakan, kehalalan serta perizinan produk tersebut sudah dijamin oleh Pemerintah bahwasanya produk yang beredar haruslah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan tidak menimbulkan kerugian bagi para

konsumen. Hal tersebut sudah diatur dan tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Daerah desa Purworejo Sanankulon Blitar, ada sebuah *home industry* yang memproduksi susu tersebut secara ilegal. Produk tersebut tidak memiliki label halal serta tidak adanya nomer pendaftaran yang secara resmi dari negara. Padahal produk yang di pasarkan sudah cukup lumayan besar hingga sampai ke luar kota maupun di pasarkan secara online. Konsumen dari produk tersebut sudah cukup lumayan banyak dan berproduksi jika stok habis serta banyaknya permintaan di pasaran.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan praktek jual beli produk susu kemasan yang mana produk tersebut masih secara ilegal dan belum resmi dari negara, padahal secara umum konsumen yang membeli produk tersebut harusnya dijamin perlingungannya. Hal tersebut sudah jelas-jelas melanggar aturan tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “*JUAL BELI PRODUK SUSU KEMASAN SECARA ILEGAL DITINJAU DARI UU NO. 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS HOME INDUSTRY DESA PURWOREJO SANANKULON BLITAR)*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli produk susu kemasan secara ilegal di *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar?
2. Bagaimana tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait jual beli produk susu kemasan secara ilegal di *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli produk susu kemasan secara ilegal di *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek jual beli produk susu kemasan secara ilegal di *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait jual beli produk susu kemasan secara ilegal di *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli produk susu kemasan secara ilegal di *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat digunakan sebagai sumber data bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama atau hampir sama seputar Jual Beli Produk Susu Kemasan Secara Ilegal Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan dapat memberikan kemanfaatan guna menambah informasi mengenai tinjauan Jual Beli Produk Susu Kemasan Secara Ilegal Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

#### **E. Penegasan Istilah**

1. Penegasan Konseptual

- a. Jual beli

Jual beli secara umum diartikan sebagai tukar menukar suatu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara tertentu.<sup>6</sup>

Jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).

Adapun pengertian jual beli menurut istilah, yakni pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan

---

<sup>6</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam..*, hal 146.

hak milik disertai penggantian dengan cara yang di bolehkan. Inti yang dimaksud dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>7</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum dalam Pasal 1457, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>8</sup>

b. Susu

Adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia, salah satunya manusia. Susu adalah sumber gizi bagi bayi sebelum mereka dapat mencerna makanan padat.<sup>9</sup>

Susu merupakan salah satu sumber nutrisi yang baik bagi tubuh. Susu disebut sebagai makanan yang memiliki kandungan zat gizi lengkap. Susu mengandung protein, karbohidrat, lemak, mineral, enzim, vitamin-vitamin dalam jumlah memadai. Kandungan nutrisi

---

<sup>7</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hal 52.

<sup>8</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.*

<sup>9</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, esiklopedia bebas , <https://id.wikipedia.org/wiki/Susu> diakses tanggal 17 Okotober 2018 pukul 14.35 WIB.



utama di dalam susu yang dibutuhkan tubuh adalah karbohidrat, protein dan lemak.<sup>10</sup>

c. Ilegal

Ilegal adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan pada suatu negara.<sup>11</sup>

d. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>12</sup>

e. Hukum Islam

Hukum islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.<sup>13</sup>

Hukum islam memiliki suatu sistem yang justru menimbulkan dorongan untuk dipelajari oleh para cendikia hukum di seluruh dunia. Karena dari sistem hukum islam itu terlihat perkembangannya yang sangat pesat dibanding sistem-sistem hukum lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Fehreza Kautsar, *Perbedaan Indeks Glikemik Berbagai Jenis Susu Kemasan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) dalam <http://repository.uinjkt.ac.id> diakses tanggal 16 Desember 2018 pukul 10.16 WIB.

<sup>11</sup> Brainli.co.id, "Apa yang dimaksud dengan ilegal/legal?", <https://brainly.co.id/tugas/2795764> diakses tanggal 17 Oktober 2018 pukul 14.42 WIB.

<sup>12</sup> Eghasyamgrint, "Pengertian perlindungan konsumen", <https://eghasyamgrint.wordpress.com/2011/05/29/pengertian-perlindungan-konsumen/> diakses tanggal 17 Oktober 2018 pukul 14.49 WIB.

<sup>13</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam ...*, hal 11.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 66.

## 2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Jual Beli Produk Susu Kemasan Secara Ilegal Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar)”, yaitu penelitian yang dilakukan guna mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli produk susu kemasan dan bagaimana tinjauan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam yang terjadi di *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar.

## F. Sitematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi yang berjudul “*JUAL BELI PRODUK SUSU KEMASAN SECARA ILEGAL DITINJAU DARI UU NO. 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS HOME INDUSTRY DESA PURWOREJO SANANKULON BLITAR)*” dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sitematika pembahasan. Pada bagian ini maksud dari peneliti yakni untuk mengenalkan serta mendiskripsikan permasalahan yang dikaji oleh peneliti dan langkah pertama yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan selanjutnya dikembangkan dari bab awal sampai pada bab selanjutnya.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai bahan dalam membahas objek penelitian yang akan dikaji. Pada sub bab pertama peneliti akan memaparkan teori seputar jual beli, yakni pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli dan syarat sah jual beli. Sedangkan dalam sub bab kedua akan di paparkan mengenai produk minuman kemasan secara ilegal. Kemudian pada sub bab ketiga tentang UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lalu pada sub bab keempat tentang Hukum Islam dan pada sub bab terakhir berisi tentang penelitian terdahulu.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data, temuan penelitian dan analisis temuan penelitian. Pada sub bab pertama membahas mengenai profil dari *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar serta produk susu kemasan yang diproduksi tersebut dan transaksi jual beli produk susu kemasan tersebut di *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar. Pada sub bab kedua membahas tentang temuan penelitian yang di dapat oleh peneliti selama melangsungkan penelitian di *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar dan sub bab ketiga membahas tentang analisis temuan penelitian.

BAB V membahas tentang temuan dari hasil penelitian. Pada sub bab pertama membahas tentang praktek jual beli produk susu kemasan secara ilegal di *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar. Pada sub bab kedua membahas mengenai tinjauan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait jual beli produk susu kemasan secara ilegal di *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar. Pada sub bab ketiga membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli produk susu kemasan secara ilegal di *Home Industry* desa Purworejo Sanankulon Blitar

BAB VI atau bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.